**16. GANTI KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KOMPONEN** | **URAIAN** |
| 1**.** | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | 1. Mengisi formulir Permohonan Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil; 2. a. Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipl   Karena Hilang;   * Fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang; * Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian;  1. Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pembaharuan;  * **Asli** Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimohonkan;  1. Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak;  * **Asli** Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak;  1. Fotocopy Kartu Keluarga (Dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil); 2. Fotocopy KTP-el Pemohon (Dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil); 3. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 4. Fotocopy KTP-el Penerima Kuasa; |